

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Para Terdakwa pada Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd. terkait tindak pidana penipuan arisan *online* melalui *whatsapp* adalah dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang termasuk di dalamnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *jo.* Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat 1 KUHP Dan Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat 1 KUHP pada dakwaan SUBSIDIAIR KESATU DAN KEDUA penuntut umum yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik dan Penipuan. Namun, penjatuhan pidana seharusnya dapat lebih ringan, karena ancaman maksimal hukuman pasal 378 KUHP adalah 4 tahun dan Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga terlalu berat untuk Para Terdakwa, Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan hal yang meringankan Para Terdakwa dengan menjatuhkan hukum dibawah pidana maksimal, sesuai fakta persidangan terhadap keterangan para saksi, Para Terdakwa

memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya karena pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Para terdakwa belum pernah dihukum, sehingga menurut analisis penulis, Putusan hakim dalam perkara ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak memenuhi asas keadilan.

2. Penerapan sanksi pidana oleh majelis hakim terhadap Para Terdakwa yang termasuk melakukan wanprestasi sehingga dakwaan pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tepat digunakan untuk dasar hukum penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam kasus penipuan arisan *online* ini. Pasal yang paling relevan digunakan untuk menjerat Para Terdakwa adalah Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat 1 KUHP; tentang penggelapan.

B. Saran

Kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui *whatsapp* agar mempertimbangkan aspek yuridis dan *non* yuridis, sehingga putusan yang dijatuhkan memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak.